

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KELOMPOK TANI HUTAN GAPOKTAN KARYA BERSAMA DI DESA PANRIBUAN (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL)**

**Almunir Tarigan, Marthin Simangunsong, Roida Nababan**

*Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen*

[marthinsimangunsong@uhn.ac.id](mailto:marthinsimangunsong@uhn.ac.id)

**Abstrak**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya adalah Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), Di Desa Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun sudah dibentuk suatu Kelompok Tani Hutan yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama. KTH ini berperan sebagai pelaku usaha yang melakukan penyadapan getah pohon pinus di Register Simacik II yang berlokasi di Desa Panribuan. Dengan berdirinya KTH Gapoktan Karya Bersama ini, banyak masyarakat khususnya di Desa Panribuan yang kontra terhadap kegiatan yang dilakukan KTH ini karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa kegiatan yang di lakukan dapat mencemari sumber air yang tak jauh dari lokasi penyadapan getah pinus. Masyarakat yang kontra melakukan demonstrasi di hutan Register Simacik II tempat KTH Gapoktan Karya Bersama melakukan aktifitas penyadapan Getah pinus dan masyarakat merusak Mes milik KTH Gapoktan Karya bersama. sehingga menimbulkan masalah baru di Desa Panribuan. Akibat permasalahan tersebut, maka perlunya peran pemerintah dalam menangani kasus dan memberi perlindungan Hukum kepada KTH tersebut.

**Kata Kunci : Hutan, Kelompok Tani Hutan, Gapoktan Karya Bersama**

**Abstract**

*Indonesia is a country that is rich in natural resources, one of which is that Indonesia has very large forests. Article 33 paragraph (3) of the 1945. Constitution, In Panribuan Village, Dolok Silau Subdistrict, Simalungun Regency, a Forest Farmers Group has been formed which is named the Gapoktan Karya Bersama Kelompok Tani Hutan (KTH). This KTH acts as a business actor tapping pine tree sap on the Simacik II Register located in Panribuan Village. The results of the tapping of pine tree sap are sold to PT for use as community needs and to improve the economy of the community members. With the establishment of KTH Gapoktan Karya Bersama, many people, especially in Panribuan Village, contravened the activities carried out by KTH because they thought that the activities carried out could pollute water sources not far from the pine sap tapping location. The people who were contra held a demonstration in the Simacik II Register forest where KTH Gapoktan Karya Bersama was tapping pine sap and the community destroyed Mes belonging to KTH Gapoktan Karya jointly. thus causing new problems in Panribuan Village. As a result of these problems, the role of the government is needed in handling cases and providing legal protection to the KTH.*

**Keywords : Forests, Forest Farmers Group, Gapoktan Karya Bersama**

## Pendahuluan

Perubahan zaman tidak merubah kedudukan hutan menjadi sumber kemakmuran rakyat yang berkeadilan, pihak rakyat dan masyarakat harus perlu diberdayakan dan dilindungi hak haknya.<sup>1</sup> Hak-hak yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang mengatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini dibangun sistem yang mampu membina serta membesarkan koperasi<sup>2</sup>, usaha kecil dan menengah dalam satuan yang lebih utuh. Dengan terbinanya para pengusaha kecil maka akan memperkokoh pengusaha besar terutama dalam meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi.<sup>3</sup>

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan Kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan Kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan dan Kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan Kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung-jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan Kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.<sup>4</sup>

Sedangkan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu atau IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.<sup>5</sup> Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapat kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan.

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan atau pemberdayaan mensyaratkan adanya pelibatan dan keterlibatan masyarakat melalui suatu kelompok, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas kesadaran masyarakat sendiri. Untuk keberhasilan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>2</sup> *Koperasi* adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07:43)

<sup>3</sup> Era globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#:~:text=Globalisasi%20adalah%20proses%20integrasi%20internasional,dan%20aspek%20daspek%20kebudayaan%20lainnya.&text=Proses%20globalisasi%20memengaruhi%20dan%20dipengaruhi,%20budaya%2C%20dan%20lingkungan%20alam> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07:52)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

<sup>5</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 13

pelaksanaan pembangunan yang melibatkan suatu kelompok, dibutuhkan pendamping melalui kegiatan pendampingan.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok/lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, sedangkan pendampingan lebih diarahkan pada pelaksanaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.<sup>6</sup> Kekuatan kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama sangatlah penting dalam menopang dan terlibat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurut Slamet (2008), kelompok adalah dua atau lebih orang yang terhimpun atas dasar adanya.<sup>7</sup>

Kesamaan tertentu, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta berkeinginan untuk bekerja sama dalam pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya. Kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.<sup>8</sup> Untuk itu, pembentukan kelompok haruslah muncul dari kesadaran individu untuk mencapai segala yang diinginkan ataupun capaian bersama.

Di Desa Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun sudah dibentuk suatu Kelompok Tani Hutan yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama. KTH ini berperan sebagai pelaku usaha yang melakukan penyadapan getah pohon pinus di Register Simacik II yang berlokasi di Desa Panribuan. Hasil penyadapan getah pohon pinus tersebut, dijual ke PT untuk digunakan sebagai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.Sk.8891/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/12/2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin Kk) Antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Bersama Dengan Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Wilayah Ii Pematangsiantar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Bahwasanya memberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Gapoktan Karya Mandiri dengan UPT kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah II Pematangsiantar seluas ± 531 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu) Hektare pada kawasan hutan lindung di desa Parik Sabungan, Desa Sirube-Rube Gunung Purba, Desa Panribuan dan Desa Saranpadang

Dengan berdirinya KTH Gapoktan Karya Bersama ini, banyak masyarakat khususnya di Desa Panribuan yang pro dan kontra terhadap kegiatan yang dilakukan KTH ini. Masyarakat yang pro terhadap kegiatan KTH ini adalah masyarakat yang sudah mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan KTH ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Panribuan, khususnya anggota dari KTH Gapoktan Bersama. Tetapi banyak juga masyarakat yang kontra karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa kegiatan tersebut dapat mencemari sumber air yang tak jauh dari lokasi penyadapan getah pinus.

Pada tanggal 24 Juli tahun 2018, masyarakat yang kontra melakukan aksi demo di lokasi penyadapan getah pinus. Karena masyarakat yang terlibat dalam aksi demo tersebut

---

<sup>6</sup> Abdul Halim & Nurhidayat Ari Moenir.2017.Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan.Bogor.Konsorsium KpSHK.

<sup>7</sup>Slamet M. 2008. Kumpulan Bahan Kuliah Manajemen Kelompok dan Organisasi. Bogor. Institut Pertanian Bogor

<sup>8</sup>Permenhut Nomor: P03/Menhut-V/2004

merasa keberatan karena tidak ada terlebih dahulu sosialisasi antara KTH Gapoktan Karya Bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa aktivitas dari pada KTH Gapoktan Karya Bersama dapat mencemari sumber mata air masyarakat tersebut. Aksi demo ini berlangsung ricuh dan masyarakat pendemo dengan sengaja merusak mess tenaga kerja yang dibangun oleh KTH Gapoktan Karya Bersama. Akibat aksi demo ini, sehingga menimbulkan sengketa antara pihak KTH Gapoktan Karya Bersama dengan beberapa masyarakat yang terlibat dalam aksi demo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berfokus kepada permasalahan yang menjadi pembahasan yakni tentang perlindungan hukum terhadap Kelompok Tani Hutan Gapotan Karya Bersama sebagai pelaku usaha penyadapan getah pinus di Desa Panribuan dan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Gapotan Karya Bersama. Permasalahan yang dirumuskan tersebut diharapkan penulis dapat memberikan masukan tentang pemanfaatan kawasan hutan bagi kelompok tani karya bersama dan para pelaku usaha.

### **Tinjauan Pustaka**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup>

Selanjutnya, menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum diperlukan terhadap setiap orang yang dalam dalam lingkup tersebut sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada bab 1 pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

<sup>10</sup>Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

<sup>11</sup> Muchsin. *Op Cit.* hlm. 14

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 20

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup>

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam hal perlindungan, tidak hanya berkaitan kepada aktivitas konsumen dan produsen. Perlindungan juga diperlukan kepada Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Sedangkan Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha.<sup>15</sup>

Pelaku Utama dalam KTH adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya. Pelaku Usaha KTH adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.<sup>16</sup> Dalam pengelolaan hutan yang menjadi Hak-hak dari pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah di berikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan.
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain.
3. Memanfaatkan areal kemitraan kehutanan sesuai dengan fungsinya.
4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran.
5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan kehutanan

Dan menjadi kewajiban Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan adalah sebagai berikut:

1. Mentaati naskah kesepakatan kerjasama (NKK)
2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memberi penandaan batas areal kemitraan kehutanan dan melaporkan luas definitive yang telah di lakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan
5. Mempertahankan fungsi hutan
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan

---

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

<sup>15</sup>Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8.2018 Tentang Pedoman kelompok Tani Hutan pasal 1 ayat 1&2

<sup>16</sup>Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8.2018 Tentang Pedoman kelompok Tani Hutan pasal 1 ayat 6&7

7. Membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengertian perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Sesuai ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

- 1 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial.
- 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

## Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan tipe penelitian hukum empiris, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## Pembahasan Dan Hasil

Untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan

---

<sup>17</sup> Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor SK.8891/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 Tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK)

<sup>18</sup><https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiri-dan-normatif/> diakses pada tanggal 30 Maret.

Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.<sup>19</sup>

Di Desa Panribuan Kecamatan Dolok silau, Kabupaten simalungun telah berdiri Kelompok Tani Hutan (KTH) yang di beri nama Kelompok Tani Hutan Simacik .KTH Simacik di bentuk dan di sahkan oleh Kepala Desa Panribuan pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2007 sesuai dengan surat keputusan bernomor 140/350/2002/2017. KTH Simacik tersebut berkedudukan di Desa Panribuan. KTH Simacik di bentuk atas usulan Bapak Umum Tarigan dengan mengumpulkan masyarakat petani yang ada di sekitar Hutan register Simacik II. Masyarakat yang ada di sekitar hutan register Simacik II sepakat untuk ikut bergabung menjadi anggota

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, kegiatan pemberdayaan masyarakat di areal kelola Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar dilaksanakan dalam bentuk kemitraan kehutanan. Untuk itu, maka dibentuklah beberapa gabungan Kelompok Tani Hutan antara lain.

1. Kelompok Tani Hutan Lestari (Desa Parik Sabungan Kec. Dolok Perdamaian)
2. Kelompok Tani Hutan Simacik (Desa Panribuan Kec. Dolok Silau)
3. Kelompok Tani Hutan Simacik II (Desa Saranpadang, Kec Dolok Silau)
4. Kelompok Tani Hutan Hijau (Desa Sirube-rube Kec. Dolok perdamaian)

Gabungan KTH tersebut di beri nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karya Bersama. GAPOKTAN Karya Bersama melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan dengan (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematang siantar. Selanjutnya Ketua Gapoktan Karya Bersama mengajukan permohonan kemitraan kehutanan KPH Wilayah II Pematangsiantar dengan KTH Wahana seluas ±531 (lima ratus tiga puluh satu) Hektare pada kawasan Hutan Lindung di Desa Parik Sabungan, Desa Sirube-rube, Desa Panribuan dan desa saranpadang kec. Dolok Perdamaian dan Kec Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pasal 19 ayat (5) Permohonan yang di ajukan tersebut dengan melampirkan:

1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKM yang di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah
2. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fiisk wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan
3. Peta usulan Lokasi Minimal Skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan Salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.

Permohonan tersebut, dia ajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara,, Bupati Simalungun, Kepala UPT dan Kepala KPH. Setelah Ketua Gapoktan karya Bersama mengajukan surat permohonan, maka kepala Direktur Jendral memerintahkan Kepala UPT untuk membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur: Dinas provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi

---

<sup>19</sup> [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial](#)

kehutanan,UPT Terkait,KPH dan Anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS).

Selanjutnya Tim Verifikasi melaksanakan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II PematangSiantar dengan Gabungan Kelompok Tani Karya Bersama dengan Nomor: 870/GKB/2018 pada tanggal 7 Juni 2018.

Naskah kesepakatan Kerjasama harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Identitas para pihak yang bermitra
- c. Lokasi kegiatan dan petanya
- d. Rencana kegiatan kemitraan
- e. Obyek kegiatan
- f. Biaya kegiatan
- g. Hak dan kewajiban para pihak.
- h. Jangka waktu kemitraan
- i. Pembagian hasil sesuai kesepakatan
- j. Penyelesaian perselisihan
- k. Sanksi pelanggaran.

Naskah Kesepakatan Kerjasama ditandatangani oleh pengelola Hutan/pemegang Izin dengan pihak yang bermitra di ketahui oleh Kepala Desa Parik Sabungan, Kepala Desa Sirube-rube,Kepala Desa Panribuan,Kepala Desa saranpadang,Camat Dolok Silau dan Camat Dolok Perdamaian. Tim Verifikasi melaporkan hasil Verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil Verifikasi Kepada Direktur Jendral.

Gapoktan karya Bersama mendapat verifikasi dari Direktur Jendral dengan Verifikasi Teknis Nomor: BA.228/X-1/BPSKL-2/PSL.0/6/2018 Pada tanggal 7 Juni 2018.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pasal 44 ayat (2) Direktur Jendral atas nama Menteri LHK memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Setelah KTH Gapoktan Karya Bersama mendapat persetujuan dan pengakuan maka timbulah Hak dan Kewajiban KTH tersebut. Adapun Hak-Hak KTH Gapoktan Karya Bersama adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan kemitraan Kehutanan;
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak orang lain;
3. Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya.
4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan,penyuluhan, teknologi,akses pembiayaan dan pemasaran;
5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan

Dan menjadi kewajiban dari pada KTH Gapoktan Karya Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Mentaati Naskah Kesepakatan Kerja Sama
2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran Lingkungan
3. Memberi penandaan batas areal kemitraan kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan



5. Mempertahankan fungsi hutan
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan
7. Membayar kewajiban kepada Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dapat di lakukan Gapoktan Karya Bersama di kawasan Hutan tersebut antara lain:

1. Usaha pemanfaatan kawasan
2. Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui kegiatan Penyadapan Getah Pinus, Perlindungan Hutan dan Pengayaan Tanaman Pinus
3. Usaha pemanfaatan Tanaman Agroforestry seperti Sereh Wangi, Kopi, Jagung, Jahe, Tanaman Kehutanan dan Tanaman Agroforestry lainnya serta Pengelolaan Lebah Madu.

Pengakuan dan Perlindungan kegiatan usaha Gapoktan Karya Bersama harus memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh di ubah Fungsi
2. Tidak boleh dijual belikan
3. Tidak boleh diagunkan
4. Tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan.

Pada awal bulan juli, Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama mulai beropersi, dan mulai melakukan penyadapan getah pinus serta mendirikan beberapa Mes untuk tempat tinggal sementara para Karayawan Penyadapan Getah Pinus. Pada Tanggal 23 Juli 2018 beberapa Masyarakat Panribuan, Pro Jokowi (PROJO) dan Forum Komunikasi Simantek Kuta (FORKITA) salah satu organisasi yang berdiri di desa panribuan bergerak dalam bidang Adat, Simantek Kuta artinya Generasi Pendiri Kampung Tersebut. Turun langsung ke Hutan tempat KTH Gapoktan Karya Bersama melakukan aktifitas usaha pemanfaatan Getah Pinus tepatnya di Gunung Simacik, Desa Panribuan untuk melakukan Demonstrasi. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum, unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang di laksanakan satu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok<sup>20</sup>.

Beberapa masyarakat panribuan, PROJO dan FORKITA melakukan unjuk rasa karena beranggapan bahwa tindakan yang di lakukan Gapoktan Karya Bersama dapat mencemari sumber mata air yang merupakan sumber mata air dari pada Desa Panribuan tersebut dan mereka merasa keberatan karena tidak ada terlebih dahulu sosialisasi antara Pihak Gapoktan Karya Bersama dengan beberapa masyarakat Panribuan, PROJO dan FORKITA. Maka mereka meminta agar aktivitas Penyadapan Getah Pinus yang di lakukan oleh Gapoktan Karya Bersama diberhentikan. Unjuk rasa berakhir dengan ricuh, pasalnya mereka dengan sengaja merusak Mes Karyawan Penyadapan getah pinus dan menyuruh paksa karyawan tersebut untuk pulang ke rumah.

Akibat unjuk rasa tersebut, Pihak Gapoktan karya Bersama mengalami kerugian di perkirakan sebesar Rp.232.700.000 (dua ratus tiga puluh dua tujuh ratus ribu Rupiah) dan Hak-hak dari pada Gapoktan Karya Bersama menjadi terhambat. Adapun Hak-hak Gapoktan Karya Bersama menjadi terhambat sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Unjuk\\_rasa#:~:text=Unjuk%20rasa%20atau%20demonstrasi%20](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa#:~:text=Unjuk%20rasa%20atau%20demonstrasi%20) di akses pada tanggal 1 Agustus pukul 05:21

1. Tidak dapat melakukan kegiatan pada areal yang telah di berikan Pengakuan dan perlindungan Kemitraan kehutanan
2. Tidak mendapat perlindungan dari gangguan perusakan
3. Tidak dapat memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Fungsinya
4. Tidak mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan bahkan mengalami kerugian akibat kerusakan Mes.

Sehingga pihak KTH Gapoktan Karya bersama perlu mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan yang adil dari pihak Pemerintah atas kejadian tersebut.

Pada tanggal 25 Juli 2018 Camat Dolok Silau mengundang Muspika Dolok Silau,perwakilan masyarakat Panribuan,FORKITA,PROJO,DANRAMIL Dolok Silau dan pihak Gapoktan Karya bersama untuk mengikuti rapat di kantor Camat Dolok Silau. Adapun tujuan rapat tersebut untuk melakukan mediasi anantara pihak Gapoktan Karya Bersama dengan pihak yang ikut melakukan unjuk rasa. Tetapi tidak dapat titik terang perdamaian karena pihak yang melakukan unjuk rasa tetap berisikeras meberhentikan aktivitas dari KTH Gapoktan Karya Bersama.

Karena tidak ada titik terang perdamaian,pihak Gapoktan Karya Bersama merasa di rugikan dan tidak mendapat perlakuan yang adil. Maka pada tanggal 25 Juli 2018,Ketua KTH Gapoktan Karya Bersama melaporkan beberapa masyarakat yang ikut terlibat melakukan perusakan Mes dengan Nomor Aduan: LP/217/VII/2018/SU/Simal. POLSEK pun langsung melakukan penyidikan dan penyelidikan. Pada tanggal 2 Agustus 2018,beberapa masyarakat Panribuan, FORKITA, PROJO melakukan Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Simalungun supaya penyadapan getah pinus yang di lakukan pihak Gapoktan Karya Bersama di berhentikan.

Pada tanggal 28 September 2018,DPRD Provinsi Sumatera Utara mengundang Camat Dolok Silau,Kepala Desa Panribuan beserta prangkatnya,Pihak Gapoktan Karya Bersama,Beberapa masyarakat Panribuan,PROJO,FORKITA untuk mengikuti rapat saling mendengar pendapat dari pihak Gapoktan Karya Bersama dengan Pihak yang terkait dalam Pendemo Gaapoktan Karya Bersama. Adapun agenda tuntutan Beberapa Masyarakat Panribuan adalah sebagai berikut:

1. Hentikan Penyadapan Getah Pinus di hutan,di sebabkan sumber satu-satunya mata air mereka terganggu dan tercemar
2. Mohon Pak Dewan Perwakilan Rakyat dan Pak Polres Simalungun agar menarik SP3 kasus Hukum dari 7 masyarakat yang di BAP dan ditorsangkakan karena mereka pejuang kelestarian Lingkungan Hidup.

Setelah mendengar semua pendapat dari pihak-pihak yang ikut rapat di gedung kantor DPRD Sumut,maka adapun hasil rapat yang dapat di simpulkan DPRD Provinsi Sumut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hutan dapat di kelola dengan baik tanpa merusak lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat dekitar Hutan.
2. Bahwa sumber mata air dan kearifan lokal tidak boleh di ganggu di hutan .
3. Bahwa penderesan Hutan Pinus si macik harus di evaluasi dulu bersama DPRD,Masyarakat,Dinas Kehutanan,Pemda Simalungun,dan ormas Projo dan Forkita.
4. Jika menyalahi aturan dan pelaksanaan serta tidak memberdayakan masyarakat maka izin bisa di cabut.
5. Bahwa pengelola hutan harus di laksanakan bersama masyarakat setempat sekitar hutan.

6. Bahwa DPRD merekomendasikan mediasi antara pihak Gapoktan Karya Bersama dengan masyarakat secara damai.
7. Bahwa Projo ikut menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.

Pada tanggal 25 April 2018 Polres melakukan Penangkapan paksa terhadap saudara Sabaranto Tarigan dan meninggalkan berita acara penangkapan kepada Kepala Desa Panribuan. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar tersangka melakukan tindak pidana perusakan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sabaranto Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat(1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Sabaranto Tarigan dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan agar terdakwa Sabaranto Tarigan di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Atas dipidanya saudara Sabaranto Tarigan, memberikan efek jera bagi orang-orang yang ingin mengganggu kegiatan Usaha KTH Gapoktan Karya Bersama dan juga hal ini dapat meminimalisir tindak Pidana perusakan Mes milik KTH Gapoktan Karya Bersama tersebut.

KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH memiliki fungsi sebagai media:

- a. pembelajaran masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pemecahan permasalahan;
- d. kerja sama dan gotong royong;
- e. pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan; dan
- f. peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

KTH dibentuk berdasarkan usulan Ketua Gapoktan Karya Bersama atas prakarsa pelaku utama dan/atau penyuluh kehutanan/pendamping. Usulan pembentukan KTH dilakukan dengan ketentuan:

- a. keanggotaan KTH Gapoktan Karya Bersama sebanyak 89 orang;
- b. terdapat unsur pelaku utama yang berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); dan
- c. melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

KTH Gapoktan Karya Bersama yang telah terbentuk telah memiliki nomor registrasi dengan nomor: BA.228/X-1/BPSKL-2/PSL.0/6/2018 yang dikeluarkan oleh kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. Nomor registrasi yang dimaksud diperoleh melalui permohonan oleh ketua KTH kepada kepala dinas. Bagi KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, permohonan tersebut disertai tembusan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Perhutani.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebuah kelompok petani tidak membutuhkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("LHK") untuk

dapat menjadi suatu KTH. Sebuah kelompok petani hanya diwajibkan untuk memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh dinas provinsi setempat yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (“Permen LHK 83/2016”), hubungan hukum antara KTH dan Perum Perhutani dapat terbentuk melalui dua skema, yaitu melalui Izin Usaha Pemanfaatan HKm (“IUPHKm”) dan kemitraan kehutanan. KTH Gapoktan Karya bersama di bentuk melalui kemitraan kehutanan.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, HKm, HTR, HR, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Ketua Gabungan KTH dimungkinkan oleh Permen LHK 83/2016 untuk mengajukan permohonan IUPHKm. IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. IUPHKm, salah satunya, diberikan pada hutan lindung yang dikelola oleh Gapoktan Karya Bersama. Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, kepala Unit Pelaksana Teknis, dan kepala KPH. Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat lima hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHK.

Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Pengelola hutan yang dimaksud, salah satunya, adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara, sehingga Perum Perhutani termasuk pula pengelola hutan yang dimaksud.

Sedangkan, persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau pemegang izin harus memiliki:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal pengelola hutan dan pemegang izin;
- b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 tahun atau keberadaan situs budaya;
- c. dalam hal masyarakat setempat berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
- d. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin; dan
- e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.

Pasal 44 ayat (1) Permen LHK 83/2016 menyatakan bahwa pengelola atau pemegang izin memohon kepada Menteri LHK untuk melakukan kemitraan dengan

masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan gubernur. Berdasarkan laporan, Menteri LHK melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK 83/2016

Bagi hasil atas kerjasama kemitraan kehutanan 85% (delapan puluh lima perseratus) untuk Gapoktan Karya bersama, 15% (lima belas perseratus) untuk UPT KPH Wilayah II Pematang Siantar, setelah dikurangi PNBP sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Perencanaan dan penggunaan biaya dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan kehutanan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan. Bagi hasil atas kerja sama kemitraan kehutanan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang di tetapkan oleh peraturan Daerah dan peraturan Gubernur provinsi Sumatera Utara. Bagi hasil untuk KPH Wilayah II Pematang Siantar di pungut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang mengatur hal tersebut.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha yang di lakukan Gapoktan Karya Bersama mendapat pembinaan/pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Parawisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten simalungun

Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk NKK yang di sepakati agar di addendum dengan jangka waktu KULIN KK Gapoktan Karya bersama. Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karya Bersama dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematang Siantar dapat dicabut sesuai peraturan perundangan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Ada dua bentuk perlindungan hukum yang di berikan Pemerintah kepada KTH Gapoktan Karya Bersama. perlindungan hukum preventif dengan perlindungan hukum Represif. Perlindungan preventif yang di berikan Pemerintah kepada Gapoktan Karya Bersama seperti:

1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan kemitraan Kehutanan;
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak orang lain;
3. Memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya.
4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran;
5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan

Sedangkan perlindungan hukum Represif yang di berikan Pemerintah kepada Gapoktan karya bersama adalah dengan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Sabaranto Tarigan dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan agar terdakwa Sabaranto Tarigan di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/KUM.1/10/2016 dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkuhusnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial mulai dari pembentukan KTH, Pengajuan Permohonan, Verifikasi KTH, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sampai pada proses Kegiatan yang dilakukan KTH Gapoktan Karya Bersama.

Kegiatan yang dilakukan oleh KTH Gapoktan Karya Bersama adalah hal yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam menjalankan Kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Gapoktan Karya Bersama seharusnya Terlebih dahulu bahwa Naskah kesepakatan kerja sama antara Pihak Gapoktan Karya Bersama dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematang Siantar diketahui oleh Lembaga adat setempat bukan hanya Kepala Desa dan Camat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: p.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG Perhutanan Sosial pasal 46 ayat (2) dan (6). Supaya masyarakat setempat mengetahui bahwa Kegiatan yang dilakukan KTH Gapoktan Karya Bersama tidak merusak sumber mata air. Dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pihak yang melakukan unjuk rasa adalah orang yang bukan dari anggota KTH Gapoktan Karya Bersama, alangkah baiknya Pihak Gapoktan Karya Bersama menambah anggota baru, sesuai ketentuan PerMen LHK P.83/MENLHK/KM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pasal 41 ayat (1) huruf a. Bahwa luasan areal Kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. Sedangkan luas areal yang dikelola Pihak Gapoktan Karya Bersama ±531 (kurang lebih lima ratus tiga puluh satu) hektar dengan jumlah anggota 89 orang.

Kepada Pihak masyarakat, FORKITA dan PROJO seharusnya tidak main hakim sendiri. Negara Indonesia adalah negara Hukum, manusia di beri batasan-batasan tentang apa yang bisa dilakukan dan perbuatan apa yang di larang. Dan kita hidup haruslah berdasarkan peraturan yang ada. Dalam hal menyampaikan pendapat tidak mesti harus langsung merusak Mes milik pihak Gapoktan Karya Bersama. Ada prosedur untuk menyampaikan pendapat kepada pihak pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pihak masyarakat panribuan, FORKITA dan PROJO tidak baik bersikap egois, bahwa kegiatan yang dilakukan Pihak Gapoktan Karya Bersama harus di berhentikan dengan alasan apapun. Seharusnya ditelusuri terlebih dahulu apakah memang kegiatan yang dilakukan dapat merusak sumber mata air atau tidak. Sehingga kedua belah pihak antara Gapoktan Karya Bersama dengan beberapa masyarakat Panribuan, FORKITA, PROJO tidak perlu bersengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Brundtland, G.H., editor. 1987. *Report of The World Commission on Environment and Development*, The United Nation.
- Daryanto.1997 *Kamus Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo,
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002
- Slamet M. 2008. *Kumpulan Bahan Kuliah Manajemen Kelompok dan Organisasi*. Bogor. Institut Pertanian Bogor

- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

### Jurnal

- Aris, Jatmiko, 2012, *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menggunakan Analisa Multikriteria (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)*
- Halim Abdul & Nurhidayat Ari Moenir, 2017, *Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan. Bogor. Konsorsium KpSHK.*
- Mustopa, 2014, *Akhlaq Mulia dalam Pandangan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Islam.

### Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#:~:text=Globalisasi%20adalah%20proses%20integrasi%20internasional,dan%20aspek%2Daspek%20kebudayaan%20lainnya.&text=Proses%20globalisasi%20memengaruhi%20dan%20dipengaruhi,%2Dbudaya%2C%20dan%20lingkungan%20alam>
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ekologi/>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/41TAHUN~1999UUPenj.htm>